

## BAB I

### PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya mempunyai kehendak dan keinginan yang berbeda-beda di dalam pergaulan hidup sehari-hari dengan sesamanya karena pada prinsipnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Namun ada kalanya kehendak dan keinginan tersebut antara satu dengan yang lainnya sama, sehingga terciptalah pergaulan hidup yang baik dengan cara bekerjasama untuk mencapai tujuan manusia dalam memenuhi kehendak dan keinginannya yang lebih baik. Akan tetapi, seingkali juga kehendak dan keinginan manusia untuk merusak pergaulan yang baik itu menjadi lebih buruk yang berakibat, pada timbulnya pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama antar sesama manusia. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendak dan keinginannya.

Mengingat keadaan tersebut di atas, agar dalam pergaulan hidup manusia tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Maka keberadaan hukum sangat penting sekali untuk mengatur kehidupan manusia yang satu dengan yang lainnya, yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur, perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari.<sup>1</sup> Dalam hal ini penulis mengambil diantaranya perbuatan

---

<sup>1</sup> Berdasarkan dengan Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008, hlm. 4 yang menyatakan : adapun ukurannya, perbuatan melawan hukum yang mana yang termasuk sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk kebijaksanaan pemerintah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan pidana."

diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>2</sup>. Akibatnya lembaga peradilan merupakan tempat orang-orang mencari keadilan, disuatu negara hukum supaya sendi-sendi hukum yang ada dapat ditegakan secara adil dengan tidak pandang bulu.

Dalam hal masyarakat Indoensia yang telah dengan sengaja atau tidak melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain maka sesuai dengan ketentuan KUHPidana, harus diproses secara hukum mulai dari penyelidikan/penyidikan ditingkat Kepolisian dan penuntutan ditingkat Kejaksaan sampai putusan di Lembaga Peradilan. Akan tetapi terkadang dalam hal putusan peradilan tingkat pertama terkadang sangat mengecewakan jauh dari rasa keadilan yang diharapkan, dimana lembaga peradilan memberi putusan bebas murni terhadap pelaku kejahatan (terdakwa). Dalam hal putusan bebas murni oleh KUHPidana memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada Jaksa Penuntut Umum<sup>3</sup> untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>4</sup> upaya hukum yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan Bebas Murni terhadap Terdakwa di Pengadilan pertama, tentu saja telah diatur oleh Undang-Undang yaitu Upaya Hukum Luar Biasa Kasasi Demi Kepentingan Hukum di Mahkamah Agung. Akan tetapi, persoalan yang mendasar sekali jika Mahkamah Agung ditingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum menguatkan putusan Pengadilan pertama, apakah JPU dapat mempergunakan upaya hukum luar biasa

<sup>2</sup> Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana

<sup>3</sup> Selanjutnya disingkat dengan JPU

<sup>4</sup> Selanjutnya disingkat dengan KUHAP